

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan

Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang pribadi atau badan, sedangkan pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba (*profit*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (1995:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban, karena mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak tersebut untuk memaksimalkan laba dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dalam melaksanakan kewajibannya, Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal tersebut dimungkinkan dalam Undang-undang.

2.1.1. Subjek Pajak

Asas yang berkaitan dengan subjek pajak adalah :

1. Asas Domisili, yaitu suatu asas pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat subjek pajak.
2. Asas Sumber, yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak.

Yang menjadi subjek pajak adalah:

a.1. Orang pribadi

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Sebagai subjek pajak seseorang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

a.2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b. Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam UU PPh ini, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan,

untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Dengan demikian, setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak, yaitu:

- 1) Dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- 3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggota Pemerintah Pusat atau Daerah.

c. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

Subjek pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dalam Undang-undang disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima/ diperolehnya selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam UU PPh adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

2.1.2. Objek Pajak Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun.

Undang-undang ini menganut sistem pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain adalah penghasilan yang berupa hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

2.1.2.1. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak

Yang termasuk objek pajak penghasilan menurut UU PPh pasal 4 ayat 1, yaitu:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini ;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan ;
- c. Laba usaha ;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ;
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota ;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan , atau pengambilalihan usaha ;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha operasi;
- h. Royalty;
- i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.2.2. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan tetapi pemungutannya bersifat final.

Yang dimaksud final adalah:

1. Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh
2. Pajak yang dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.
3. PPh final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai penjualan) dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu tanpa ada pengurang atas penghasilan bruto.

Yang termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final adalah:

1. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi, koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
2. Penghasilan dari hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek.
4. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
5. Penghasilan dari sewa harta tak bergerak seperti rumah atau ruko.
6. Penghasilan dari jasa konstruksi.

7. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau dilaporkan ke bursa efek atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/ surat utang negara.

2.1.2.3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak

Yang merupakan penghasilan yang dikecualikan menurut UU PPh Pasal 4 ayat (3), antara lain:

- a. Bantuan, sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 2. dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja, maupun karyawan;
- h. Penghasilan dan pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat

Bank Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek Indonesia;

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5.000.000.000,-, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.3. Pengurang Penghasilan

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto (*net bases of taxation*). Jadi untuk mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, penghasilan brutonya terlebih dulu dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan atau telah dikenakan pajak penghasilan final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Dalam membebankan biaya, UU PPh menganut konsep *match and link*, yaitu beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Beban ini disebut dengan pengurang penghasilan bruto (*deductible expenses*). Sedang pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai

biaya disebut *non-deductible expenses*. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sudah ditentukan menurut peraturan perpajakan.

2.1.3.1. Biaya yang diperkenankan (*deductible expenses*)

Biaya yang boleh dikurangkan menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1), antara lain:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang kreditur dengan debitur yang bersangkutan;
 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.1.3.2. Biaya yang tidak diperkenankan (*non-deductible expense*)

Selain biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU PPh, ada juga biaya yang tidak dapat diakui dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan *tax planning*.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU PPh pasal 9 ayat (1):

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GNOTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU PPh pasal 9 ayat (2):

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11 A.

2.2. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Bila suatu transaksi tersebut terkena pajak, selanjutnya apakah pembayaran dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Di dalam melakukan perencanaan pajak seorang Wajib Pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah membuat agar beban pajak serendah mungkin dengan tidak melanggar Undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada.

Manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah :

- a. Penghematan kas keluar, dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas (*cash flow*), dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Pengertian perencanaan pajak menurut Suandy (2000:7) adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Tiga cara yang biasa digunakan dalam perencanaan pajak untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. *Tax Saving* adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak perusahaannya melalui pengendalian pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atas transaksi yang dilakukan, dengan tidak membeli produk-produk yang mengandung PPN yang tinggi, pergeseran pajak (*shifting*) yaitu dengan melakukan pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, *kapitalisasi* yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli, *transformasi* yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya (akan mempengaruhi harga jualnya).
2. *Tax Avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajaknya yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang atau peraturan perpajakan (*loopholes*) tanpa melanggar Undang-undang tersebut. Atau penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada, misalnya : dengan memberikan bantuan atau sumbangan kepada panti asuhan.
3. *Tax Evasion* adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi jumlah pajaknya yang harus dibayar secara illegal, yaitu dengan cara menyembunyikan atau mengelapkan keadaan yang sebenarnya.

Seorang perencana pajak (*tax planner*) dalam melakukan perencanaan pajak hanya menggunakan 2 cara, yaitu *tax saving* dan *tax avoidance*, karena keduanya merupakan perbuatan yang tidak melanggar Undang-undang (legal). Melainkan lebih ditekankan pada perencanaan pajak dengan cara *tax avoidance*, yaitu cara penghindaran atau pengelakan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang (*loopholes*) yang ada tanpa melanggar peraturan perpajakan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Langkah-langkah dalam melaksanakan *tax planning* PPh Badan dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan (Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, pasal 4 ayat 3)
2. Memaksimalkan Biaya Fiskal (pasal 6) dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (pasal 9)
3. Pemilihan metode-metode Akuntansi
4. Pemilihan bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan

2.2.1. Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan

Dalam *tax planning* seorang Wajib Pajak dalam mengupayakan untuk meminimalkan pajak, salah satu cara yang dapat digunakan adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Sebelum mengetahui penghasilan yang dikecualikan dalam UU PPh, harus diketahui apa saja yang termasuk dalam penghasilan dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan *tax planning*.

Dengan mengetahui apa saja yang merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan terhadap kewajiban pajaknya.

Selain beberapa poin yang relevan dari penghasilan yang dikecualikan oleh Undang-undang, juga ada beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam upaya menerapkan *tax planning* terhadap penghasilan atau laba perusahaan.

a. Mengubah sumber penghasilan.

Untuk perusahaan di dalam grup, penghasilan dibukukan di perusahaan yang tarif pajaknya lebih rendah, dengan kata lain dianjurkan untuk mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha, karena di negara Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar *corporate (inter corporate dividend)* tidak dikenakan pajak (UU PPh pasal 4 ayat (3) huruf f).

Cara lain yang dapat dilakukan adalah melalui pemindahan transaksi yaitu transaksi yang dilakukan antar perusahaan A dialihkan ke perusahaan B yang satu grup, hal ini dilakukan dalam kasus laba perusahaan A besar sedang perusahaan B labanya kecil sehingga untuk membagi pajak agar perusahaan A tidak terkena tarif 30% terlalu besar maka sebagian penjualan dialihkan ke perusahaan B.

Contoh: Perusahaan A pabrik sepatu dan B adalah distributor keduanya bergerak di bidang yang sama dan dimiliki oleh kelompok usaha yang sama. A membukukan kerugian dan B membukukan keuntungannya. Sehingga A yang melakukan tagihan atas B.

b. Merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya.

Penghasilan yang didapat tahun ini pada bulan-bulan akhir sebisa mungkin direncanakan untuk diterima di tahun berikutnya, sehingga pajak terutang atas penghasilan yang tinggi tahun ini dapat dilimpahkan untuk periode berikutnya. Contoh: Laba tahun 2000 tinggi dan diperkirakan akan menurun tahun 2001. Maka sebagian penjualan bulan Desember 2000 ditunda sampai Januari 2001.

c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan, dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*). Contoh : biaya untuk riset dan

pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang dan lain-lain.

2.2.2. Memaksimalkan Biaya fiskal

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari laba kotor atau penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebab semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan berarti hal itu akan merugikan Wajib Pajak karena penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal itu akan mengakibatkan pajak terutang yang dibayar akan lebih besar. Oleh karena itu dalam melakukan *tax planning* WP harus mengetahui biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

2.2.3. Pemilihan metode-metode Akuntansi

a. Pemilihan metode penilaian persediaan

Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out/FIFO*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode *average* akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibanding dengan metode *FIFO*. HPP yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga PKP juga akan menjadi lebih kecil.

Contoh : perusahaan A menjual BKP Rp.1.000,-, HPP dengan menggunakan metode *FIFO* Rp.400,-, sedangkan dengan menggunakan metode *average* Rp.436,-, maka laba yang akan diperoleh perusahaan A dengan menggunakan metode *average* lebih kecil daripada menggunakan *FIFO*.

b. Penentuan metode penyusutan secara tepat (pasal 11 UU PPh)

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”, (Standar Akuntansi Keuangan, PSAK:1996:17).

1. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Aktiva tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain, PSAK nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan adalah alokasi sistematis suatu jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. Penyusutan periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Langkah yang dapat diambil dalam melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan adalah memilih metode penyusutan garis lurus (*straight line*) atau saldo menurun (*double declining*). Dalam memilih metode penyusutan jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat memakai metode penyusutan dipercepat (saldo menurun) sehingga biaya atas penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan garis lurus yang memberikan biaya yang lebih kecil.

2. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan

mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskalnya, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi.

Sejak tahun 1995 peraturan perpajakan mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan. UU PPh secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan saat dilakukan pengeluaran.

Dalam sistem penyusutan UU PPh, semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan :

a. Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan

Dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan

Kelompok harta berwujud bukan bangunan	Masa manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode garis lurus	Metode saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : UU No 17 tahun 2000 pasal 11

b. Harta Berwujud Kelompok Bangunan

Dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Harta Berwujud Kelompok Bangunan

Kelompok Harta Berwujud Bangunan	Masa manfaat	Tarif Penyusutan
Bangunan permanen	20 tahun	5%
Bangunan tidak permanen	10 tahun	10%

Sumber : UU No 17 tahun 2000 pasal 11

Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun ganda (*double declining method*) atau metode garis lurus (*straight line*). Metode mana yang akan digunakan tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode itu harus digunakan terhadap seluruh kelompok harta.

2.2.4. Pemilihan bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan

Peluang melakukan efisiensi PPh Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung dari kondisi perusahaan, sebagai berikut:

1. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (PKP/ *tax income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp. 100 juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) karena menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
2. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*), karena pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) kepada karyawan tidak termasuk obyek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) tersebut

tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) tidak berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Pelaksanaan *tax planning* PPh Pasal 21 mengenai kesejahteraan karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

- A. Transportasi Untuk Karyawan
- B. Makanan dan Natura Lainnya
- C. Pengobatan/Kesehatan Karyawan
- D. Pembayaran Premi Asuransi untuk Karyawan
- E. Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua
- F. Bonus dan Jasa Produksi
- G. Pakaian Kerja Karyawan
- H. PPh Pasal 21 Karyawan

A. Transportasi Untuk Karyawan

Transportasi untuk karyawan diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan mengatasi masalah transportasi. Pemberian transportasi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perusahaan menyediakan mobil dinas.

Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan transportasi (biaya penyusutan, eksploitasi, atau pemeliharaan) sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

2. Perusahaan memberikan tunjangan transport.

Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

Dari kedua alternatif di atas, memberikan tunjangan transport lebih menguntungkan karena dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran yang dapat dilakukan sebagai biaya.

B. Makanan dan Natura Lainnya

Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perusahaan menyediakan catering untuk karyawan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 213/PJ/2001 pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan namun dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan.

2. Tunjangan beras atau uang makan.

Pemberian tunjangan beras atau uang makan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan penghasilan yang kena pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

Dari kedua alternatif di atas, maka lebih menguntungkan apabila perusahaan menyediakan catering untuk karyawan, karena apabila diberikan dalam bentuk tunjangan atau uang makan akan berpengaruh pada *Take Home Pay* yang diterima karyawan.

C. Pengobatan/Kesehatan Karyawan

Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan/kesehatan pada karyawannya. Pemberian fasilitas pengobatan/kesehatan kepada karyawan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.

Jika karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan, bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya, menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung pada klinik, rumah sakit, dan dokter lain di luar perusahaan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan, bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban Pajak Penghasilan karyawan yang bersangkutan.

2. Karyawan yang diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak.

Jika biaya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Dengan demikian menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban Pajak Penghasilan karyawan yang bersangkutan.

3. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi.

Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai

penghasilan. Apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian, perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong Pajak Penghasilan tertanggung atas karyawan.

Dari ketiga alternatif tersebut di atas, yang menguntungkan adalah alternatif (2) dan (3). Alternatif (1) kurang baik karena bagi perusahaan, pemberian fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan keuangan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan supaya perusahaan dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada masing-masing karyawan harus diberikan tunjangan pengobatan tersebut.

Untuk mengetahui jumlah ini klinik atau rumah sakit harus membuat catatan besarnya biaya pengobatan, masing-masing karyawan tiap bulan. Perusahaan kemudian memotong kembali tunjangan pengobatan dari penghasilan karyawan yang telah dikenakan pajak pada tiap akhir bulan. Hasil pemotongan itu dipergunakan untuk menyelenggarakan klinik atau rumah sakit. Tunjangan ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi perusahaan. Karena penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan, dan dengan demikian merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan bagi perusahaan. Karena penghasilan karyawan bertambah sebagai akibat dari tunjangan pengobatan ini, karyawan dengan sendirinya akan membayar Pajak Penghasilan yang lebih besar.

Tambahan beban Pajak Penghasilan ini diringankan oleh perusahaan dengan jalan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang bersangkutan sebesar tambahan beban pajak tersebut. Pembayaran tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan sebagai biaya.

D. Pembayaran Premi Asuransi Untuk Karyawan

Karyawan di perusahaan mendapatkan asuransi yang berupa: asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. Asuransi untuk Karyawan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Premi ditanggung perusahaan.

Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, menurut UU PPh tentang Objek PPh Pasal 21, merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 4 ayat (3) huruf e, yang menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak termasuk sebagai Objek PPh.

2. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21. Pada waktu yang bersangkutan menerima penggantian atau santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

3. Premi sebagian ditanggung perusahaan selain ditanggung oleh karyawan.

Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21, adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Premi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21, dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dari ketiga alternatif tersebut di atas, perusahaan memakai alternatif premi sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung karyawan karena ini

merupakan aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

E. Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua

Karyawan di perusahaan juga mendapatkan iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua. Iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Iuran ditanggung perusahaan.

Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh perusahaan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

2. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

Jika iuran dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh 21 bagi karyawan yang bersangkutan.

3. Iuran sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh karyawan.

Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung karyawan yang bersangkutan maka iuran yang ditanggung perusahaan sebagian ditanggung karyawan yang bersangkutan maka iuran yang ditanggung perusahaan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan iuran yang ditanggung karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21.

Dari ketiga alternatif diatas, perusahaan memakai alternatif iuran sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian ditanggung karyawan. Ini merupakan aturan dari pemerintah tentang iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua yang

mewajibkan perusahaan menanggung sebagian dari iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua.

F. Pakaian Kerja Karyawan

Di perusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam karyawan pada umumnya. Untuk itu kebijakan mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya satpam, seragam karyawan hotel, pilot.

Untuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja menurut KEP 213/PJ/2001 pasal 3 ayat (1) dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Bila perusahaan menyeragamkan pakaian karyawannya yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan kerja menurut KEP 213/PJ/2001 pasal 3 ayat (2) tidak dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

2. Seragam karyawan pada umumnya

Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksudkan di sini yaitu karyawan perusahaan memakai pakaian miliknya sendiri seperti karyawan pada umumnya.

Dari kedua alternatif di atas, maka lebih menguntungkan menggunakan seragam karyawan pada umumnya, karena menyeragamkan pakaian karyawan yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan kerja tidak dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Untuk karyawan yang harus memakai seragam seperti: satpam, harus diberikan seragam. Ini dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan karena berhubungan dengan lingkungan kerja.

G. Bonus dan Jasa Produksi

Perusahaan biasanya memberikan bonus dan jasa produksi pada karyawan. Pemberian bonus dan jasa produksi dapat dilaksanakan menurut waktu

pembebanannya dan bentuknya. Menurut waktu pembebanannya dapat dibedakan menjadi:

1. Dibebankan dalam tahun berjalan.

Bila dibebankan dalam tahun berjalan maka bonus dan jasa produksi diberikan pada akhir tahun. Bonus akhir tahun akan diberikan pada bulan Desember.

2. Dibebankan pada laba ditahan.

Bila dibebankan pada laba ditahan maka bonus dan jasa produksi akan diberikan pada tahun berikutnya.

Menurut bentuknya, bonus dan jasa produksi dapat diberikan dalam bentuk:

1. Hadiah akhir tahun.

Bila diberikan dalam bentuk hadiah akhir tahun menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya hadiah akhir tahun sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

2. Bonus akhir tahun.

Bila diberikan dalam bentuk bonus akhir tahun menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281.PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

Dari kedua alternatif di atas, bila perusahaan dalam keadaan laba, lebih baik membebankannya pada tahun berjalan sehingga labanya akan lebih kecil dan beban pajaknya berkurang. Bila perusahaan dalam keadaan rugi, tidak menjadi masalah akan dibebankan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Bila dibebankan pada tahun berjalan maka akan menambah kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak di tahun berikutnya. Bila dibebankan tahun berikutnya akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak di tahun berikutnya.

Bentuk bonus akhir tahun adalah alternatif yang terbaik karena bagi perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan bagi karyawan merupakan Penghasilan Kena Pajak. Penambahan

beban pajak bagi karyawan dapat ditunjang oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan PPh sebesar penambahan beban pajak bagi karyawan yang bersangkutan.

H. PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. PPh Pasal 21 tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan.

Jika PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan maka karyawan membayar PPh 21 sejumlah yang terutang yang dilaporkan melalui SPT PPh Pasal 21. SPT PPh Pasal 21 adalah surat pemberitahuan yang diisi oleh pemberi kerja pada pemerintah mengenai PPh pasal 21 yang dipungutnya. Dalam SPT PPh Pasal 21 itu dirinci mengenai karyawan beserta gaji, tunjangan, bonus, PTKP, serta pajak penghasilan yang harus dibayarkannya.

2. Tunjangan PPh.

yaitu tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemberi kerja pada karyawan untuk membantu karyawan dalam membayar pajak penghasilan. Jika karyawan mendapatkan tunjangan PPh menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak dan bagi perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a pemberian tunjangan PPh itu dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan sebagai biaya tunjangan PPh.

Jumlah tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan dapat dihitung melalui 2 cara, yaitu:

a. Pemberian tunjangan PPh sejumlah PPh Pasal 21 terutang.

Jumlah tunjangan PPh yang diberikan perusahaan kepada karyawan didasarkan pada jumlah PPh Pasal 21 terutang sebelum pemberian tunjangan PPh. Jumlah PPh Pasal 21 terutang sebelum pemberian tunjangan PPh ini akan diberikan dalam bentuk tunjangan PPh. Setelah diberikan

tunjangan PPh dihitung lagi PPh Pasal 21 terutang yang harus ditanggung oleh karyawan. Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang harus ditanggung karyawan ini jumlahnya akan lebih besar dari jumlah tunjangan PPh. Akibatnya *Take Home Pay* (THP) yang diterima karyawan akan lebih kecil daripada penghasilan bruto sebelum pemberian tunjangan PPh.

b. Pemberian tunjangan PPh dengan menggunakan metode *gross up*.

Jumlah penghasilan bruto sebelum pemberian tunjangan PPh dijadikan dasar perhitungan dengan metode *gross up*. Jumlah tersebut akan dijadikan *Take Home Pay* (THP). *Take Home Pay* (THP) adalah jumlah penghasilan yang diterima karyawan setelah dipotong pajak. Untuk itu dilakukan perhitungan jumlah tunjangan PPh dikurangi PPh Pasal 21 terutang sama dengan *Take Home Pay* (THP).

3. PPh ditanggung oleh perusahaan (metode *net basis*).

Pajak penghasilan dapat juga ditanggung oleh perusahaan, maksudnya karyawan tidak perlu membayar pajak penghasilannya karena pajak penghasilannya dibayar oleh pemberi kerja. Karyawan akan menerima gaji tanpa dikurangi pajak. Jika PPh ditanggung oleh perusahaan menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf i maka perusahaan tidak dapat mengurangkannya dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan bagi karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan. Pajak yang ditanggung perusahaan bukan merupakan penghasilan.

Dari ketiga alternatif tersebut di atas, akan lebih menguntungkan apabila perusahaan memberikan tunjangan PPh pada karyawannya. Jika memberikan tunjangan pajak maka karyawan akan dikenai pajak atas tunjangan PPh tersebut. Ini akan menambah beban pajak penghasilan bagi karyawan. Upaya yang didapat dilakukan adalah dengan memberikan tunjangan pajak sebesar tambahan beban pajak tersebut.